



**NOTA KESEPAHAMAN**  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

**ANTARA**  
**UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO**  
**DENGAN**  
**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI**  
**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH MANADO**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI UTARA**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN POTENSI INDUSTRI UNGGULAN SULAWESI UTARA**  
**SEBAGAI PELUANG USAHA INDUSTRI KECIL**

NOMOR : 6252/UNR/DN/2015

NOMOR : .....

NOMOR : WMO/5.1/691A/R

NOMOR : 530.11/Indag-Sulut/FPIKM/866/V/2015

---

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh satu bulan Mei tahun 2015, bertempat di Universitas Sam Ratulangi Manado, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat M.Sc., DEA.**, Rektor Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 168/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 Juli 2014 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Manado, dengan alamat Jalan Kampus untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;
- II. **Euis Saedah**, Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kementerian Perindustrian RI, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;



- III. **Hermita, S.H., M.M.**, Pemimpin Wilayah Manado PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Negara Indonesia 1946 No. 7 Tanggal 7 Februari 1987, yang dibuat dihadapan Koesbiono Samanhadi, SH., MH., Notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa Tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63, yang dibuat dihadapan Koesbiono Samanhadi, SH., MH., Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 48 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-19549 tanggal 21 Mei 2013 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.,berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA** ;
- IV. **Ir. Jenny Karouw, Msi**, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara, berkedudukan di Manado, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT** ;

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT**, atau untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan terlebih dahulu :

- 1) **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga yang bergerak dibidang pendidikan yang mempunyai kepentingan untuk mencerdaskan bangsa kepada generasi penerus dengan memberikan transfer ilmu kepada mahasiswa baik ilmu pengetahuan maupun ilmu lainnya; dan sebagai lembaga pendidikan yang berada di Provinsi Sulawesi Utara, Universitas Sam Ratulangi Manado turut serta mengembangkan potensi IKM dan ekonomi Sulawesi Utara melalui kegiatan-kegiatan dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Pemerintah Pusat yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan Industri Kecil dan Menengah dalam rangka mendorong pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.



- 3) **PIHAK KETIGA** adalah perusahaan yang bergerak dibidang perbankan.
- 4) **PIHAK KEEMPAT** adalah lembaga Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang berperan sebagai pembina dalam mengembangkan bidang Perindustrian dan Perdagangan di Sulawesi Utara.
- 5) **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Nota Kesepahaman.

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah :

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mendorong perkembangan IKM dan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara melalui kerjasama kegiatan pengembangan entrepreneurship, pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas dan pengembangan komoditi, promosi, penelitian dan aplikasi teknologi informasi.
- 2) Meningkatkan sinergitas program antara Universitas Sam Ratulangi dan stakeholder yakni Kementerian Perindustrian RI, PT Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk Kantor Wilayah Manado dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara sebagai mitra pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Sulawesi Utara.
- 3) Mendorong dan meningkatkan pengembangan *financial inclusion* sebagai bagian dalam pengembangan entrepreneurship.
- 4) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk membantu Universitas Sam Ratulangi dalam mengoptimalkan perannya sebagai *driving force* pengembangan ekonomi dan Industri Kecil dan Menengah di Sulawesi Utara.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- 1) Pengembangan hasil penelitian Universitas Sam Ratulangi Manado bagi pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Sulawesi Utara berbasis komoditi unggulan daerah.
- 2) Kerjasama dan sinergi dalam peningkatan akses keuangan/permodalan, promosi, kemitraan dan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.
- 3) Kerjasama dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi produk, pengembangan peralatan dan mesin bagi Industri Kecil dan Menengah.



### **Pasal 3 TINDAK LANJUT**

Nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

### **Pasal 4 PELAKSANAAN**

- 1) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** akan membentuk Tim Kerja yang beranggotakan dari unsur **PARA PIHAK** dan unsur terkait guna menetapkan mekanisme serta prosedur yang akan menjadi pedoman bagi Tim Kerja
- 2) Secara periodik dilaksanakan koordinasi atau pertemuan yang dihadiri oleh Tim Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1)

### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kerjasama ini ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kapasitas dan/atau kontribusi masing-masing serta sesuai dengan kesepakatan lebih lanjut dari **PARA PIHAK**.

### **Pasal 6 JANGKA WAKTU**

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani, dengan ketentuan setiap 3 (tiga) bulan dilakukan evaluasi;
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 7 PENGAKHIRAN KESEPAKATAN**

- 1) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri atau dibatalkan oleh salah satu pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelumnya dalam hal :
  - a. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilanjutkan Nota Kesepahaman ini;
  - b. Salah satu pihak melanggar sebagian atau seluruh ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.



2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau diakhiri atau dibatalkan baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, maka segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** juga berakhir, kecuali hak dan kewajiban belum selesai dan perlu diselesaikan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan Kesepakatan Kerjasama ini.

**Pasal 8  
PERSELISIHAN**

Dalam hal timbul perselisihan akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 9  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 5 (lima) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk keperluan **PARA PIHAK**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**

**UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO  
PROVINSI SULAWESI UTARA**



**Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, DEA, MSc**

**PIHAK KEDUA**

**DIREKTUR JENDERAL IKM  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI**



**Euis Saedah**

**PIHAK KETIGA**

**PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK  
KANTOR WILAYAH MANAO**



**Hermita, SH, MM**

**PIHAK KEEMPAT**

**DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA**



**Ir. Jenny Karouw, MSi**